

Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 160-175.

© Emmilia R, Nurul H, Ahmad B, Rojil NBA
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Rojil Nugroho Bayu Aji
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Ahmad Bashri

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya

Diterima: 12 Desember 2019;, Diterima: 28 Maret 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan nasionalitas berupa altruisme dalam wujud konkrit pada pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebih efektif, sistematis melalui para santri/siswa dan pengajar/pengasuh Pondok Pesantren sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penyuluh anti korupsi pada masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Metode pelaksanaan adalah sarasehan demi peningkatan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi serta pemantapan komitmen sebagai agen penyuluh antikorupsi, kemudian pelatihan berupa pendampingan bagi calon penyuluh antikorupsi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa seorang penyuluh memerlukan kemauan dan tekak yang kuat sebagai bekal seorang penyuluh Gerakan anti korupsi, yaitu berupa ketuntasan berupa kelulusan e-learning pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas dan siap untuk mengajukan sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi.

Kata Kunci : Gerakan Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi, Ponpes Tambak Beras

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan terjadi dari tahun ke tahun, hal ini dapat memudarkan kepercayaan atau nasionalitas masyarakat dan saat itulah maka kedaulatan negara dapat

Korespondensi Penulis

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Kampus UNESA Ketintang, Surabaya

Surel

emmiliarusdiana@unesa.ac.id@gmail.com

tergoyahkan dengan mudah. Pernyataan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (Yoyok, 2019), bahwa penindakan kasus korupsi pada 2018 terendah dari segi

jumlah kasus dan jumlah tersangka apabila dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017, tercatat hanya 454 kasus korupsi ditangani sepanjang 2018 dan 1.087 tersangka, dengan menyebutkan nilai kerugian negara menurun pada 2018, dari tahun sebelumnya, meskipun apabila ditinjau dari segi tren mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang rilis ICW, jumlah kerugian Negara sebesar Rp 5,6 triliun, selain itu jumlah suap senilai Rp 134,7 miliar, dan untuk pungutan liar nilainya adalah Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.

Tindak pidana korupsi juga telah mengguncang kepercayaan pemerintahan di daerah, termasuk pada masyarakat Kabupaten Jombang, hal ini terjadi setelah terjadi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kabupaten Jombang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang (Nyono Suharli Wihandoko) sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. NSW diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti (Kristian Erdianto, 2018), padahal sebelumnya telah ada program pencegahan praktik

korupsi yang terus dilakukan Pemkab Jombang. dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa sosialisasi (Z Arivin., 2018). Sosialisasi ini seharusnya ditindaklanjuti dengan melibatkan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjadi teladan (*role model*) atas usaha mencegah dan menentang korupsi yang dapat digunakan sebagai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas serta nilai-nilai antikorupsi.

Di sisi yang lain, mengapa santri dapat berperan dalam pencegahan korupsi, hal ini sesuai dengan kunjungan KPK di Ponpes (Humas KPK, 2019), selain itu Kabupaten Jombang juga dikenal dengan kota wali karena terdapat pondok-pondok pesantren besar yang memiliki reputasi terpercaya, yakni pondok pesantren Tambak Beras, pondok pesantren Denanyar, pondok pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Darul Ulum dan pondok pesantren lainnya. Pondok-pondok pesantren tersebut membawahi beberapa lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas, dan salah satu pondok pesantren yang dikenal memiliki figur berintegritas yang layak dijadikan teladan dan sekaligus Presiden

Periode 1999-2001 yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni pondok pesantren Tambak Beras Jombang.

Pondok pesantren (ponpes) Tambak Beras merupakan Ponpes yang menaungi 12 lembaga pendidikan dan memiliki siswa dan santri dalam jumlah cukup besar dan domisili santri berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia, sementara itu pengajar dan pengasuh yang telah berpengalaman dalam mengajar selama puluhan tahun, sehingga mereka dapat menjadi pemrakarsa pada program pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini sekaligus dapat menunjang perannya dalam masyarakat untuk lebih peka dengan meningkatkan altruisme terhadap permasalahan Bangsa Indonesia sekaligus memiliki peran strategis dalam memberi informasi sekaligus menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai.

Persoalan mengenai dampak tindak pidana korupsi baik materiil maupun immateril begitu besar yakni menurunkan mutu layanan atas

kerugian pada penggunaan dana APBD Kabupaten Jombang, hal ini belum diantisipasi oleh Ponpes di Kabupaten Jombang termasuk Ponpes Tambakberas. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan tim pelaksana setelah berdiskusi dengan pengurus Ponpes Tambak Beras bahwa upaya pencegahan antikorupsi telah diwakili oleh seorang siswa sekaligus santri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang merupakan duta antikorupsi KPK RI, sementara kewajiban pencegahan antikorupsi belum menonjolkan peran lembaga pondok pesantren, pengajar dan pengasuh Ponpes.

Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengajar/pengasuh dan siswa/santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus rendahnya peran mereka di masyarakat umum secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak, di sisi yang lain juga ketidaktahuan tentang kebutuhan adanya calon penyuluh antikorupsi, dan adanya pengakuan sebagai calon penyuluh antikorupsi profesional di masyarakat berupa sertifikasi.

Target kegiatan ini adalah berperan serta dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni pada tahun 2025 adalah perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik. Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai serta memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan. Sehingga target kegiatan ini adalah berkontribusi untuk menggerakkan masyarakat Jombang melalui perwakilannya yakni mitra pada Ponpes Tambak Beras dengan mengembangkan budaya antikorupsi, dengan memenuhi persyaratan sebagai pihak yang menyediakan persyaratan pada pra sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi.

Gerakan anti korupsi. Gerakan ini merupakan upaya dalam pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without*

punishment). upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, Selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap

individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level Lembaga, ada dalam Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta: Bappenas RI (BAPPENAS RI., 2002). Transparansi Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena

pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh public, seperti di tulis dalam Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen (Prasojo, 2005).

Prinsip lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip anti korupsi selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas

mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. (Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, 2007).

Penyuluh anti korupsi adalah keterlibatan seseorang untuk membantu upaya KPK dalam mengajak masyarakat untuk menyebarkan seluas mungkin pesan antikorupsi. Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sudarto sebagaimana mengutip dalam bukunya Hukum Pidana I (Sudarto, 2001) telah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara *kontinu* termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan

komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengajar/pengasuh dan siswa/santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan peran di masyarakat umum secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak, sehingga pemahaman tentang kebutuhan dapat meningkatkan komitmennya untuk berperan pada masyarakat, kemudian peserta disiapkan menjadi calon penyuluh antikorupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengakuan sebagai calon penyuluh antikorupsi profesional di masyarakat berupa sertifikasi.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan menggunakan ceramah/sarasehan/diskusi dan workshop. Metode ini dipilih dengan alasan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap target sasaran, karena selain diberikan teori oleh pemateri ternyata peserta juga akan mempraktekkan

dengan pengajuan sertifikasi dengan melalui sembilan langkah. Tim pelaksana akan membimbing calon penyuluh tersebut untuk mendapatkan memenuhi persyaratan sebelum pengajuan sertifikasi ke KPK. Langkah-langkah pemecahan masalah dicantumkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Metode Pelaksanaan

Permasalahan tentang pemahaman pengajar, pengasuh dan santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi masih rendah, dalam hal ini dijelaskan mengenai potensi dan akibat tindak pidana korupsi yang dimunculkan melalui fakta-fakta yang ada di Kabupaten Jombang serta peran pengajar, pengasuh dan santri secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak tidak ada, sekaligus dijelaskan dengan menggambarkan kelebihan dari aktifitas yang telah dijalani selama ini dan contoh peran konkrit di masyarakat luas sekaligus sebagai tanggung jawab sosial sebagai perwakilan masyarakat dan permasalahan kebutuhan calon penyuluh antikorupsi dijelaskan dengan menggugah komitmennya. Permasalahan mengenai kesiapan dalam penyediaan berkas sebagai persyaratan pengajuan pra sertifikasi, serta

kebutuhan atas pengakuan sebagai penyuluh antikorupsi di masyarakat melalui pengajuan sertifikasi pada website KPK sebagai penyuluh antikorupsi.

Metode dan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pertama dengan sarasehan/diskusi. Yakni suatu bentuk penyampaian

No	Solusi	Langkah pemecahan masalah
1.	Peningkatan pemahaman sekaligus pemantapan komitmen untuk menggugah sebagai agen perubahan di masyarakat melalui sarasehan/diskusi.	Pre test Pemutaran video Pembentukan kelompok Pemecahan kasus Diskusi/Tanya jawab Post test
2.	Pemberian informasi pra sertifikasi sekaligus pendampingan pada pengajuan sertifikasi penyuluh antikorupsi pada KPK RI melalui workshop.	Pemberkasan untuk pengajuan sertifikasi Bimbingan teknis Daftar dan login ke web kpk.go.id Pengerjaan e-learning

informasi dan tanya jawab secara multi arah sehingga peserta terlibat secara aktif. Metode ini dipilih untuk keperluan penyampaian informasi dan pemahaman peserta, jadi pemateri akan terlebih dahulu memperkenalkan kepada semua peserta tentang gambaran pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam hal ini akan dibahas secara lebih detail tentang bentuk kegiatan dan peran

masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Metode ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran peserta atas peran dan tugas seseorang sebagai penyuluh antikorupsi.

Workshop akan dibahas secara detail tentang cara pengajuan sertifikasi penyuluh antikorupsi, kemudian workshop akan dilanjutkan dengan pemaparan dan penjelasan oleh pemateri, dan bimbingan teknik diakhiri dengan keterlibatan peserta dalam mengajukan persyaratan pra sertifikasi penyuluh antikorupsi. Desain kegiatan berisikan kegiatan, tujuan, metode, subyek penelitian dan indikator hasilnya dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2: Desain Kegiatan

No	Kegiatan/tujuan	Tujuan	Subyek penelitian Dan Indikator hasil

1.	urgensi pemahaman tentang perannya di masyarakat dan kebutuhan penyuluh antikorupsi	Peningkatan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat	Subjek Penelitian : Perwakilan mitra dan tim pelaksana. Indikator hasil: Hasil post test tuntas
2	pengajuan pra sertifikasi sebagai penyuluh ke KPK RI	Pendampingan, penyiapan berkas dan pemenuhan persyaratan pra sertifikasi	Subjek Penelitian : Mitra yang terseleksi dan calon penyuluh dan tim pelaksana Indikator hasil: Bukti pengerjaan sertifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan berupa sarasehan mengenai pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan korupsi.

Kegiatan pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 bertempat di aula MAN 3 Jombang. Kegiatan berupa sarasehan mengenai

pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari yang terdiri dari kepala sekolah MAN 3, wakil kepala sekolah bidang akademik, 9 orang pengajar/pengasuh dan 40 siswa perwakilan kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen pondok pesantren untuk berperan dalam masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Pengajar/pengasuh dan perwakilan siswa/santri kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Rangkaian kegiatan PKM berisikan *Pre test* mengenai pertanyaan sederhana berkaitan dengan penguatan moral, contoh-contoh perbuatan yang berkaitan dengan integritas, tindak pidana korupsi dan peran KPK dan lain sebagainya. Pemutaran video mengenai berita tentang Kabupaten Jombang dan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada kepala daerahnya, kemudian dilanjutkan dengan metode ceramah berkaitan dengan bahaya tindak pidana

korupsi, contoh tindak pidana korupsi yang sederhana, kemudian *post test* yang berisikan pertanyaan yang sama dengan soal *pre test* untuk mengetahui respon peserta saat metode ceramah dari tim pelaksana kegiatan.

Acara intinya adalah pembentukan kelompok dengan membagi kelompok menjadi empat kelompok dan mendiskusikan mengenai peran peserta di masyarakat dan tim pelaksana memberikan topik untuk bahan diskusi kelompok, kemudian peserta mengadakan pemecahan perkara dengan jawaban yang disepakati oleh kelompok. Tim pelaksana mengamati sehubungan dengan tingkatan altruism melalui organisasi masyarakat yang telah digeluti oleh peserta, lalu tim pelaksana menerima hasil diskusi setiap peserta kemudian menyimpulkan bahwa kepengurusan peserta yang telah digeluti selama ini sebagai indikator utama bahwa mereka dapat menjadi calon penyuluh antikorupsi yang diharapkan oleh kegiatan ini..

Hasil kegiatan ini memunculkan kesadaran hukum dengan peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat. Indikatornya adalah adanya kesediaan semua peserta pada 24 peserta yang terpilih berdasarkan

antusiasme pada kegiatan pertama dan pengisian data mengenai kegiatan kesehariannya berupa form pengalaman organisasi sebagai rekam jejak kegiatan peserta, kemudian dengan mempertimbangkan hasil post test yang ada dalam kategori tuntas serta hasil pengamatan pada saat diskusi kelompok. **Kegiatan kedua adalah Pendampingan pendaftaran melalui website LSP KPK RI.**

Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 bertempat di Aula MAN 3 Jombang. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 24 orang. Peserta adalah terdiri dari 10 pengajar/pengasuh dan 14 santri/siswa yang telah mengalami seleksi pada pertemuan pertama. Agenda kegiatan ini adalah pendampingan pendaftaran melalui website KPK RI, dengan tujuan kegiatan adalah untuk persiapan pendaftaran pra sertifikasi penyuluh antikorupsi pada KPK RI sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen pondok pesantren untuk berperan dalam masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Pengajar/pengasuh dan perwakilan siswa/santri kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Kegiatan ini adalah bertujuan untuk Pendaftaran aclc.kpk.go.id sebagai calon penyuluh antikorupsi. Kegiatan ini dimulai dengan pendampingan Pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Peserta adalah 24 yang terdiri dari 10 pengajar/pengasuh dan 14 santri/siswa yang telah mengalami seleksi pada pertemuan pertama. Jadi semua peserta diminta untuk register akun pada website aclc.kpk.go.id kemudian mendaftarkan profil masing-masing. Persyaratan sebelum menjadi calon penyuluh antikorupsi adalah semua peserta harus melewati tahapan awal yakni e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Kegiatan selama 3 jam ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Hal ini ditandai dengan bukti kinerja pencapaian pada setiap peserta pada tahapan Pengerjaan modul e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas dan proses pengajuan sertifikasi dari LSP KPK.

Agenda pendampingan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:


- a. Peserta mempersiapkan email yang digunakan untuk komunikasi dengan pihak ACLC KPK RI

- b. Peserta memastikan email dalam kondisi aktif dan dapat diakses
- c. Peserta membuka website <https://aclc.kpk.go.id/>
- d. Peserta membuka menu Materi penyuluhan dan memilih Pengetahuan & Keterampilan Antikorupsi, selain itu peserta juga diminta membuka menu keterampilan dasar penyuluh.



Gb. 1: Menu Materi

- e. Peserta diminta membuka menu LSP dan memilih sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- f. Peserta diminta membuka pada skema sertifikasi dan memilih pada penyuluh antikorupsi pratama
- g. Peserta diarahkan untuk memilih penyuluh antikorupsi pratama jalur Diklat dengan Persyaratan sebagai berikut:




Gb. 2: Persyaratan Peserta

Peserta melalui tahapan-tahapan tersebut dan kemudian tim pelaksana mengadakan pendampingan pada pengerjaan pada syarat pertama kelulusan pada pra sertifikasi yakni dengan mengerjakan Pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas.


Tahapan pendampingan dimulai dengan:

- a. Peserta membuka <https://aclc.kpk.go.id/>
- b. Peserta memilih learning
- c. Peserta mendaftarkan sebagai anggota baru dan mengisi data




Gb 3: Pendaftaran Peserta Baru

- d. Peserta memiliki akun untuk pengerjaan e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas.



Gb 4: Akun E-Learning

c. kemudian tahapan selanjutnya adalah pengerjaan sampai pada kelulusan pada tiga modul kompetensi kognitif.



Gb. 5: Pengerjaan Modul

Kegiatan ini berlangsung selama 3 jam dengan agenda memastikan bahwa 24 peserta telah mengikuti panduan-panduan yang disusun oleh KPK RI dan disederhanakan oleh tim pelaksana. Agenda kegiatan hari kedua ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian 15 peserta pada tahapan tuntas untuk pengerjaan modul 1.

Hal ini ditandai dengan bukti kinerja pencapaian pada setiap peserta

pada tahapan Pengerjaan modul e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas dan proses pengajuan sertifikasi dari KPK. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa setiap peserta harus memiliki komitmen, kemauan dan integritas yang tinggi. Tahapan awal sebelum menjadi penyuluh bersertifikasi adalah tahapan penunjukan kemampuan atas kemampuan kognitif dasar yang dimiliki melalui modul kemampuan dasar untuk memahami antikorupsi, kemudian kemampuan pada tahapan kepemilikan perilaku atau moralitas yang baik sehingga kemampuan untuk menunjukkan dan mengaktualisasikan dalam pengerjaan modul aktualitas integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya, baru pengerjaan pada modul siap menjadi penyuluh antikorupsi bersertifikasi.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa setiap peserta harus memiliki komitmen, kemauan dan integritas yang tinggi. Tahapan awal sebelum menjadi penyuluh bersertifikasi adalah tahapan penunjukan kemampuan atas kemampuan kognitif dasar yang dimiliki melalui modul kemampuan dasar untuk memahami antikorupsi, kemudian

kemampuan pada tahapan kepemilikan perilaku atau moralitas yang baik sehingga kemampuan untuk menunjukkan dan mengaktualisasikan dalam pengerjaan modul aktualitas integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya, dan peserta telah sampai pada tahapan pengerjaan pada modul siap menjadi penyuluh antikorupsi bersertifikasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pertama berupa sarasehan mengenai kesadaran hukum atas pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi ini telah meningkatkan komitmen peserta untuk berperan dalam masyarakat, sekaligus pemenuhan kebutuhan atas penyuluh pada pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil kegiatan ini memunculkan kesadaran hukum dengan peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat. Indikatornya adalah adanya kesediaan semua peserta pada 24 peserta yang terpilih dan pengisian data mengenai kegiatan kesehariannya berupa form pengalaman organisasi sebagai rekam jejak kegiatan peserta, kemudian dengan mempertimbangkan

hasil post test yang ada dalam kategori tuntas serta hasil pengamatan pada saat diskusi kelompok.

Kegiatan kedua adalah workshop mengenai pendaftaran peserta melalui aclc.kpk.go.id dengan pendampingan pada pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Wujud komitmen dituangkan dalam pendaftaran diri sebagai calon penyuluh Gerakan antikorupsi dengan adanya kelulusan pada tahapan awal e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya sebab berkaitan dengan kemampuan kognitif dasar dan kemampuan untuk mengaktualitas integritasnya. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan agenda memastikan bahwa 24 peserta telah mengikuti panduan-panduan yang disusun oleh KPK RI dan disederhanakan oleh tim pelaksana. Agenda kegiatan kedua ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian 15 peserta pada tahapan tuntas untuk pengerjaan modul 1.

Rekomendasi kegiatan ini adalah setiap warganegara seharusnya mengenalkan dan menindalanjuti program ini dengan menyebarkan informasi mengenai kebutuhan penyuluh tindak pidana korupsi pada institusi pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat yang lain, sekaligus dapat berinisiatif tersendiri dalam mengajukan dirinya menjadi penyuluh antikorupsi sebagai upaya untuk berperan dalam pengurangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance. Depok.
Sudarto. (2001). *Hukum Pidana I.* Bandung: Alumni.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. (2002). *Public Good Governance.* Jakarta.
- Humas KPK. (2019). KPK Ajak Santri di Jombang Cegah Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/Berita/Berita-Kpk/1038-Kpk-Ajak-Santri-Di-Jombang-Cegah-Korupsi>. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1038-kpk-ajak-santri-di-jombang-cegah-korupsi>
- Kristian Erdianto. (2018). KPK Tetapkan Bupati Jombang sebagai Tersangka. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/15372611/Kpk-Tetapkan-Bupati-Jombang-Sebagai-Tersangka>. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/15372611/kpk-tetapkan-bupati-jombang-sebagai-tersangka>
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, D. H. (2007). *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen.* Jakarta.
- Prasojo, E. (2005). *Demokrasi di Negeri*